



KEPALA DESA TALAGO SARIK  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIK  
NOMOR : 41/TAHUN 2025

TENTANG  
GERAKAN RUMAH TANPA ROKOK BERBASIS BUDAYA DAN KELUARGA  
BEBAS ASAP ROKOK, KELUARGA SEHAT DAN HARMONIS (BARASIAH)  
DESA TALAGO SARIK  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA TALAGO SARIK

- Menimbang : a Bahwa gerakan rumah tanpa asap rokok adalah inisiatif untuk menjadikan rumah sebagai zona aman dan sehat, bebas asap rokok demi melindungi anggota keluarga, terutama ibu hamil dan anak-anak dari dampak buruk perokok pasif.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talago Sariak tentang gerakan rumah tanpa rokok bebas asap rokok, keluarga sehat dan harmonis (BARASIAH) Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- Mengingat
- 1 Undang- undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 17 tentang Kesehatan
  - 3 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - 4 Perda Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Gerakan Rumah Tanpa Rokok Bebas Asap Roko, Keluarga Sehat dan Harmonis (BARASIAH) Gerakan Rumah Tanpa Rokok BerBasis Budaya dan Keluarga susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan Gerakan Rumah Tanpa Asap Rokok BARASIAH (Bebas Asap Rokok, Keluarga Sehat dan harmonis) sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan peran Puskesmas dalam meningkatkan literasi keluarga terkait dampak buruk rokok bagi kesehatan
  2. Meningkatkan cakupan rumah tangga bebas asap rokok.
  3. Meningkatkan dukungan lintas sektor terkait dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas yang dalam hal ini Kader Posyandu
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talago Sariaik  
Pada tanggal 25 Maret 2025  
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



(AHMAD FAHMI)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Walikota di Pariaman;
2. Bagian Hukum Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK  
NOMOR : 47 / KEP/ TS/III/2025  
TANGGAL : 25 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Bd. Fitri Handayani T, S.Keb	Koordinator	
2	Betri Murni	Kader	
3	Sasika Wardani	Kader	
4	Erdawilis	Kader	
5	Ratnawati	Kader	
6	Yuli Anggriani	Kader	
7	Yulidarti	Kader	
8	Mawarni	Kader	
9	Ernawati	Kader	
10	Nurmansyah	Kader	
11	Emi Hidayat	Kader	
12	Delmiwati	Kader	
13	Harnayulis	Kader	
14	Zulmaini	Kader	
15	Yustina	Kader	
16	Risnawati	Kader	
17	Rita Pelwira	Kader	
18	Satriati	Kader	
19	Satrianis Akbar	Kader	
20	Agustina Hidayati	Kader	
21	Yefni Deswita	Kader	

Ditetapkan di Talago Sariak  
Pada tanggal 25 Maret 2025

KEPALA DESA TALAGO SARIAK



**AHMAD FAHMI**